

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT DI DESA  
HAREFANAESE KABUPATEN NIAS UTARA**

**Oleh: Dina Saputri**

**Program Kekhususan : Hukum Adat  
Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi,SH.,MH  
Pembimbing II: Dasrol, SH., MH.**

**Alamat: Perumahan TP8 Pesona Kubang, Kubang Jaya, Siak Hulu  
Email / Telepon : [dina.saputri0270@student.unri.ac.id](mailto:dina.saputri0270@student.unri.ac.id) / 082285189771**

**ABSTRACT**

*Customary inheritance is part of customary law relating to norms or rules in determining the amount of assets, both material and immaterial that can be handed over to their descendants and also regulates when, how and how the process of transferring assets, both material and immaterial. Nias is a follower of Patrilineal culture, where the position of the father (male) has the main position in the lineage. Generally, in the customs of the Patrilineal community, the person who can inherit the inheritance is the person who continues the lineage. The implementation of inheritance distribution to the indigenous people of Nias in Harefanaese Village experienced a shift from the customary rules that should be, where currently there are several families who have given inheritance to their daughters even though it is in the form of small items but there are also those who have given inheritance in the form of land. Even though there are customary provisions that regulate inheritance issues, there are still problems/conflicts that occur due to the implementation of inheritance distribution. The objectives of this study are as follows: First, to determine the implementation of inheritance distribution to indigenous peoples in Harefanaese Village, North Nias Regency, Second, to determine the settlement of inheritance distribution disputes among indigenous peoples in Harefanaese Village, North Nias Regency. This research is a sociological law research. That is, this research directly observes the spaciousness, the research location is Harefanaese Village, North Nias Regency. The sampling technique is a purposive sampling technique. The research data collection uses primary data and secondary data. The data collection technique in this study is interviews and literature review and is concluded by qualitative. Can be drawn; first, that the implementation of the distribution that took place in Harefanaese Village, experienced many shifts from the customary rules that should have been, where currently there are several families who have given inheritance to their daughters, secondly, the settlement of inheritance distribution disputes to indigenous peoples in Harefanaese Village, North Nias Regency, namely by holding consultations.*

**Keywords: *Inheritance-Customary-Dispute Resolution***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem pewarisan hukum adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, sehingga terjadi perbedaan daerah satu dengan daerah lainnya. Di Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis kemasyarakatan pokok seperti yang dikemukakan oleh Oemarsalim mengatakan bahwa sifat kekeluargaan di Indonesia adalah:

- 1) Sifat Kebapakan (*patriarchaat, vaderrechclijk*) Yaitu masyarakat yang mengacu atau bertumpu kepada hubungan darah melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan yang menikah direnggutkan dari kerabat patrilineal dan dimasukkan kedalam kerabat patrilineal suaminya.
- 2) Sifat Keibuan (*matriarchaat, moederrechclijk*) Yaitu masyarakat bertumpu kepada hubungan darah melalui garis keturunan perempuan, sehingga yang berhak menurunkan garis generasi hanyalah anak perempuan, meskipun anak laki-laki juga berhak mewarisi dari ibu kandungnya dan dari mama melalui garis keturunan perempuan.
- 3) Sifat Kebapak- Ibuan (*parental, ouderrechclijk*) Yaitu dasar dari masyarakat yang menganut system ini adalah perjodohan (hubungan sah laki-laki dan perempuan selaku suami istri berdasarkan nikah), sehingga baik ayah maupun ibu menjadi pewaris bagi anak kandungnya, baik yang laki-laki maupun perempuan dengan bagian yang asasnya sama.<sup>1</sup>

Ada tiga (3) sistem kewarisan dalam hukum waris adat, yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual ialah bahwa harta peninggalan itu dapat dibagi-bagikan pemiliknya kepada ahli waris seperti yang berlaku dalam masyarakat *bilateral* di Jawa.<sup>2</sup>
- b. Sistem kewarisan kolektif ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekelompok orang atau sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum yang mana harta itu tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya kepada ahli waris seperti apa yang berlaku dalam masyarakat *matrilineal* di Minangkabau.<sup>3</sup>
- c. Sistem kewarisan mayorat ialah bahwa harta peninggalan seluruhnya atau sebagiannya diwarisi oleh seorang anak saja. Misalnya di Bali, yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya adalah anak laki-laki tertua. Di Batak, sering terjadi bahwa anak laki-laki termudalah yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya, sedangkan ditanah Semendo Sumatera Selatan, yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya adalah anak perempuan tertua.<sup>4</sup>

Suku Nias yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga memiliki cara dalam pelaksanaan pembagian warisan. Pemerintahan yang pada awalnya hanya merupakan satu wilayah pemerintahan saja, mulai pada tahun 2003, berdirilah Kabupaten Nias Selatan yang kemudian disusul oleh Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara saat ini, Pulau Nias terbagi atas 4 (Empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Nias Adalah Penganut budaya Patrilineal, dimana posisi Ayah (laki-laki) memiliki posisi utama dalam garis keturunan. Umumnya dalam adat masyarakat Patrilineal yang boleh menerima warisan adalah orang yang melanjutkan garis keturunan. Artinya cengkraman budaya yang di dominasi laki-laki juga menancap tajam hingga harta warisan keluarga.<sup>5</sup> Masyarakat Adat Nias di Desa Harefaense Kabupaten Nias Utara sendiri mempunyai aturan adat yang disebut *Fondrako*. *Fondrako* sudah menjadi aturan tata laku kehidupan didalam masyarakat. Istilah *Fondrako* berasal dari istilah *Rako*, yang berarti

<sup>1</sup> Oemarsalim, *Dasar-dasar hukum waris diindonesia*, Rineka cipta, Jakarta, 2000, hlm. 6.

<sup>2</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 285.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 286.

<sup>4</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Tintamas, Jakarta, 1982, hlm. 15.

<sup>5</sup> Rio F Girsang, *Nias Dalam Perspektif Gender*, Caritas Keuskupan Sibolga, Gunungsitoli, 2014, hlm. 37.

tetapkan dengan sumpah yang bersanksi kutuk bagi pelanggar.<sup>6</sup> Didalam *fondrako* itu juga berisi mengenai tata budaya dan tata warisan orang tua yang diperoleh dari kakek-kakek dahulu.

*Fondrako Ba Nono Niha ba harato moroi kho zatua :*

A. *Yaira satua hada badano niha lafazokhi gamakhoita simane, toi mbanua, afore ba goi-goi hada. Simane goi harato moroi khozatua sanema yaiya dao.*

1. *Ononia ono matua sia'a, sanohugo wa'a satua sitobali satua hada.*
2. *Ono matua sia'a moi namo zatua ba simatonga kabu simoi khonia.*
3. *Ana'a faoma kefe zatua, labagi fagolo-golo irano niam.*
4. *Ononia ono matua tene boo iotarai numero dua ofeta baziakhi, kabu simatonga megeno labegi fagolo-golo khora.*

B. *Tana kho ndaono kabu, sino labagi moroi kho zatua, nohugo wobagi kho ndaono nia, ofeta bangaoto nia misitou.*

C. *Ono alawe logona ia harto moroi kho zatua, itohugo wobagi kho ndaono nia, ofeta bangaoto nia misitou.*

D. *Baginoto wobagi harato, hasambalo so zitobali sasi yaia dao talifuso sahato.*

E. *Simane dao zitobali goi-goi so amakhaita ba hada nono niha ande saohagolo.*

Sedemikian harta warisan dari Nias ini dipatuhi sebagai mana mestinya, supaya jadi peralihan agar menjauhkan diri dari kesenjangan ekonomi, konflik sosial, konflik tata budaya, sifat-sifat angkuh, iri hati, dengki dan sombong.<sup>7</sup> Beberapa jenis harta yang dapat di bagi menjadi harta warisan

dalam masyarakat adat di Desa Harefaense yakni: Rumah, Tanah (tanah sawah atau tanah kering atau kebun), Emas, Hewan Ternak (seperti babi, kerbau), dan juga tumbuhan keras yang berada di halaman atau sekeliling rumah (seperti batang pohon durian dan batang pohon pinang, pohon kelapa, pohon manggis), uang, kain/pakaian, dan barang-barang yang dianggap berharga lainnya. Selain itu ada juga yang diturunkan kepada anak keturunannya selain harta yaitu hutang atau tagihan juga diturunkan kepada anak dari orangtua tersebut, yaitu anak laki-laki pertam.<sup>8</sup>

Menurut hukum adat, harta warisan itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya. Jadi tidaklah hanya terbatas terhadap harta yang dimiliki pada saat ia mati.<sup>9</sup>

Adanya ketidakpuasan terhadap bagian dari harta warisan yang diberikan dapat juga terlihat dalam kehidupan masyarakat Nias saat ini. Beberapa permasalahan yang terjadi dimana terjadinya pertentangan atau konflik kepentingan antara satu pihak dan pihak lainnya, yang menyebabkan perbedaan pendapat sehingga berujung pertengkaran, perbantahan bahkan pertikaian ataupun perselisihan antara ahli waris dalam pembagian warisan. Permasalahan ini dapat berlanjut sampai kepada terjadinya tindak kriminal seperti pembunuhan saudaranya sendiri karena pembagian dianggap tidak adil.<sup>10</sup>

Bertolak dari uraian tersebut diatas, sangat tepat penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Patrilineal Nias di Desa Harefaense terutama mengenai pelaksanaan pembagian warisan nya yang masih banyak terjadi perselisihan/konflik terkait sistem pembagian warisannya yang terjadi di Desa Harefaense. Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik dan mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DI DESA HAREFANAESE KABUPATEN NIAS UTARA”**

<sup>6</sup> S.W Mendrofa, *Agama Purba, Hukum Adat Mitologi, Hikayat Masyarakat Nias*: Fondrako Ono Niha, Inkultura Fondation, Jakarta, 1981, hlm. 11.

<sup>7</sup> Wawancara daring dengan Bapak Masarudi Hulu, (Fondrako Terjemahan), Pengetua adat di Desa Harefaense

<sup>8</sup> Wawancara daring dengan Bapak Masarudi Hulu, Sebagai Pengetua adat Nias di Desa Harefaense, pada Selasa 21 juni 2022

<sup>9</sup> Datuk Usman, *Diktat Hukum Adat*, Bina Sarana Balai Penmas SU, Medan, (tanpa tahun), hlm. 145.

<sup>10</sup> Wawancara Daring dengan Bapak Serious Hulu, Sebagai Ketua Persatuan Marga di Desa Harefaense, Kamis 10 februari 2022

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat adat di Desa Harefaense Kabupaten Nias Utara?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian waris pada masyarakat adat di Desa Harefaense Kabupaten Nias Utara?

## C. Tujuan dan kegunaan penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat adat di Desa Harefaense Kabupaten Nias Utara
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pembagian waris pada masyarakat adat di Desa Harefaense Kabupaten Nias Utara

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Secara Akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum adat terutama tentang Hukum Waris Adat.
- c. Praktis penelitian ini dapat memperkaya perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau sehingga bermanfaat bagi yang ingin memperdalam ilmu dibidang hukum adat terutama tentang hukum waris adat.

## D. Kerangka teori

### 1. Konsep Hukum Waris Adat

Konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realita.<sup>11</sup> Konsep diartikan

sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi oprasional.<sup>12</sup> Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variable-variabel yang ingin menentukan adanya gejala empiris.<sup>13</sup>

Konsep atau istilah yang akan digunakan, untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian adalah Konsep Hukum Waris Adat, Soepomo merumuskan hukum adat waris sebagai berikut: "Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya"<sup>14</sup>

### 2. Teori Keadilan

Teori ini dikemukakan oleh seorang filsuf Amerika Serikat yang bernama Jhon Rawls (1921-2021) adalah seorang pemikir yang memiliki pengaruh sangat besar dibidang filsafat politik dan filsafat moral serta keadilan.

Jhon Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik dimana keadilan sebagai *fairness* menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi yang ada didalamnya ketika berbicara tentang ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, Rawls menekankan upaya untuk merumuskan prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban diantara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerjasama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan ini memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang dimasyarakat. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Jhon Rawls menekankan

<sup>11</sup> Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 34.

<sup>12</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm. 307.

<sup>13</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm.21.

<sup>14</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op, cit*, hlm. 160.

pentingnya kesepakatan yang *fair* diantara semua anggota masyarakat. Adapun prosedur yang *fair* ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang *fair* atas hak dan kewajiban. Dalam hal ini ditegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebut “posisi asali” (*the original position*).<sup>15</sup>

Teori Keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
- b. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (“*social goods*”). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
- c. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidak setaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

## E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)<sup>17</sup>
2. Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya

pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak baik sebagian maupun keseluruhan.<sup>18</sup>

3. Pembagian adalah proses, cara, pembuatan membagi atau membagikan.<sup>19</sup>
4. Warisan adalah soal apakah dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>20</sup>
5. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>
6. Nias yaitu pulau di sebelah barat pulau Sumatera, suku bangsa yang mendiami pulau Nias, dan bahasa yang diturunkan oleh suku Nias.<sup>22</sup>

## F. Metoda penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Jadi pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>23</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi

---

<sup>15</sup> Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Atas Teori-teori keadilan*, (Terjemahan Agus Wahyudi), Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004, hlm, 119.

<sup>16</sup><https://www.google.co.id/amp/s/ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/amp/?client=safari> diakses tanggal 6 januari 2022.

<sup>17</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian> di akses tanggal 21 juni 2022.

<sup>18</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 12.

<sup>19</sup> Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, Delta Pamungkas, Bandung, 2004, hlm 1419.

<sup>20</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1993, hlm 67.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 angka 33 UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

<sup>22</sup><https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses tanggal 5 maret 2022.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 52

pada Desa Harefaanaese, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kabupaten Nias Utara. Penulis melakukan penelitian ini karena penulis menemukan permasalahan mengenai pelaksanaan pembagian warisan dan masalah yang akan diteliti ada ditempat tersebut.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penetua adat masyarakat Nias di Desa Harefaanaese
- 2) Ketua Persatuan Marga di Desa Harefaanaese
- 3) Masyarakat yang bersengketa dalam melakukan sistem pewarisan adat Nias di Desa Harefaanaese

#### b. Sampel

Metode yang digunakan adalah metode purposive

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari lapangan sesuai dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Data tentang penelitian ini diperoleh dari masyarakat adat Nias Desa Harefaanaese.

#### b. Data Sekunder

##### 1) Bahan Hukum Primer

Fondrako, aturan adat masyarakat di Desa Harefaanaese Kabupaten Nias Utara tentang pembagian warisan.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal, laporan penelitian, artikel dan majalah.<sup>24</sup>

##### 3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk

atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar dan sebagainya.<sup>25</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung seputar masalah penelitian pada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

#### b. Kajian Kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lainnya.

### 6. Analisis data

Setelah diperoleh data, baik data primer maupun data sekunder. Kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu metode analisi data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam kalimat.<sup>26</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

Bushar Muhammad menerangkan bahwa untuk memberikan definisi atau pengertian hukum adat sangat sulit sekali oleh karena hukum adat masih dalam pertumbuhan. Ada beberapa sifat dan pembawaan hukum adat, yakni: tertulis atau tidak tertulis, pasti atau tidak pasti dan hukum raja atau hukum rakyat dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Soerjono Soekanto memberikan pengertian hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga mempunyai akibat hukum).<sup>28</sup>

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup didalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari pada nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu,

<sup>24</sup> Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandur Maju, Bandung, 2008, hlm.89.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Loc.cit*

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta,2002,hlm.16.

<sup>27</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2006, hlm. 19.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 15.

keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat.<sup>29</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat**

Menurut Soepomo hukum waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah dimulai dalam waktu orangtua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>30</sup>

Sebagaimana telah digunakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan pewaris dan warisan serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.<sup>31</sup> Warisan adalah soal apakah dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>32</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian adalah proses, cara,

perbuatan, menyelesaikan, (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan.<sup>33</sup> Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak baik sebagian maupun keseluruhan.<sup>34</sup>

Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa. amun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia.<sup>35</sup> Didalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang biasa disebut peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan pemuka agama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi kedalam pengertian pidana, perdata dan publik.<sup>36</sup> Setiap wilayah adat memiliki aturan dan mekanisme adat sendiri dalam menyelesaikan sengketa waris adatnya. Desa adat memiliki keotonomian sendiri serta memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adat berdasarkan pada hukum adat yang berlaku di wilayah desa adat nya.<sup>37</sup>

Pada penyelesaian sengketa waris adat di Indonesia terdapat pengelompokan secara garis besar cara penyelesaian warisnya berdasarkan sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan patrilineal berarti

---

<sup>29</sup> R Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Universitas, Jakarta, 1966, hlm. 52.

<sup>30</sup> Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 85.

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm. 7.

<sup>32</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*, Cetakan ke 13. Pradnya Pramita, Jakarta, 1993, hlm. 67.

<sup>33</sup>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>. diakses pada 19 juli 2022

<sup>34</sup> Nurmaningsih Amriani, *Op.cit*, hlm. 12.

<sup>35</sup> Dasrol dan Riska Fitriani, "Model Mediasi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum di Kabupaten Pelalawan", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.9. No 1 Juni 2022. Hlm. 105.

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.23.

<sup>37</sup> Ashari Setya Marwah Adli, "Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*, Vol. 9, No. 1 Mei 2020, hlm. 87

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

pembagian waris mengikuti penarikan garis keturunan ayah atau nenek moyang yang laki-laki.<sup>38</sup> Sedangkan sistem kekerabatan matrilineal adalah kebalikan dari patrilineal, disini mengikuti garis keturunan ibu atau nenek moyang perempuan.<sup>39</sup> Untuk yang terakhir adalah sistem kekerabatan parental atau dikenal juga dengan bilateral, disini berarti mengikuti penarikan garis keturunan dari ayah maupun dari ibu, dan tidak ada perbedaan dari ibu dan ayah.<sup>40</sup>

#### D. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan

Menurut John Rawls, keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan antara tujuan-tujuan pribadi dengan tujuan bersama. Teori keadilan Rawls sangat berkaitan erat dengan teori keadilan Mills, perbedaannya adalah Mills berpendapat bahwa keadilan adalah kemanfaatan, sedangkan Rawls menyatakan keadilan sebagai kesetaraan, kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak antara satu individu dengan individu lain yang ada dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia.<sup>42</sup> Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Disinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.<sup>43</sup>

---

<sup>38</sup> Susylawati E, "Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Parental, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*", Vol. 4, No. 2 2013, hlm. 261

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, 261-262

<sup>41</sup> Karen Lebacqz, *Op. Cit.*, hlm.50.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.51.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>44</sup> Anatona Gulo, "Gagasan Studi Kompratif Penelitian dan Penulisan Sejarah Kepulauan Nias", *Jurnal Analisis Sejarah*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 3.

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 160.

#### A. Gambaran Umum Pulau Nias

##### 1. Pulau Nias

Sejarah Nias dapat ditelusuri hingga jauh ke belakang, yaitu sejak zaman pra sejarah mulai dari kedatangan manusia yang berdiam dipulau tersebut hingga membuka kehidupan baru disana dimana sebagian besar kisahnya masih dibumbui mitos dan legenda dan berlanjut hingga periode megalithikum (zaman batu besar). Berabad-abad lamanya, orang nias telah berhasil membangun kampung (*banua*) lengkap dengan struktur pemerintahannya yang dijalankan secara tradisional. Selain itu, nenek moyang orang Nias telah berhasil menyusun sistem adat (*Fondrako*) untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat yang ada di Kepulauan tersebut.<sup>44</sup>

##### 2. Geografis

Pulau Nias terletak di bagian sebelah barat Sumatra Utara, Indonesia. Pulau Nias terletak ± 85 mil laut dari Sibolga (wilayah Provinsi Sumatra Utara). Pulau dengan luas wilayah 5.121 km<sup>2</sup> sejajar dan berada di sebelah barat Pulau Sumatera serta di kelilingi oleh Samudra Hindia dengan jumlah penduduk ± 750.000 jiwa. Pulau ini dihuni oleh mayoritas Suku Nias (*Ono Niha*) dan beberapa pendatang yang hidup dalam cakupan kebudayaan yang masih kelat terhadap pengaruh zaman megalitik. Agama mayoritas daerah ini adalah Kristen protestan. Nias saat ini telah dibagi menjadi empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan kota Gunungsitoli.<sup>45</sup>

#### B. Gambaran Umum Kabupaten Nias Utara

Kabupaten Nias Utara adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 oktober

2008, sebagai salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Nias. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nias Utara 2021, penduduk Kabupaten ini pada tahun 2020 berjumlah 147.274 jiwa, dengan kepadatan 119 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>46</sup>

Kabupaten Nias Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias Berdasarkan UU No.45 Tahun 2008, yang terletak di sebelah utara Kabupaten Nias. Adapun letak geografis berada pada 1003'00'' – 1033'00'' LU dan 97000' 00'' – 99000'00'' LS. Kabupaten Nias Utara memiliki wilayah seluas ± 1.241,48 Km<sup>2</sup> (berdasarkan data BPS), terdiri dari 11 kecamatan<sup>47</sup>

#### **BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN**

##### **A. Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat di Desa Harefaense Kabupaten Nias Utara**

Pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris adat di Desa Harefaense, wajib dilakukan agar tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari. Dalam pembagian warisan adat di Desa Harefaense ini harus sesuai juga dengan *fondrako* masyarakat Nias yang menjadi patokan bahwa pewarisan masyarakat adat Nias terlaksana dengan baik seperti yang tercatat dalam *fondrako* supaya jadi peralihan agar menjauhkan diri dari kesenjangan ekonomi, konflik sosial, konflik tata budaya, sifat-sifat angkuh, iri hati, dengki dan sombong.<sup>48</sup>

Pada dasarnya dikalangan masyarakat patrilineal seperti di Desa Harefaense anak-anak perempuan bukanlah ahli waris, kecuali menurut adat setempat dimana anak perempuan di bolehkan sebagai pengganti kedudukan laki-laki tetapi harus keputusan dari keluarga yang bersangkutan. Karena anak

perempuan dalam adat Nias tidak boleh mengganti posisi laki-laki sebagai penerus keturunan. Sebab hal tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun dan memang anak laki-laki sudah di takdirkan untuk meneruskan garis keturunan, sehingga apa yang sudah menjadi tradisi tidak boleh diubah termasuk dalam hal pemberian warisan.<sup>49</sup> Soerojo Wighjodipoero mengatakan proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.<sup>50</sup>

Proses Pembagian warisan pada saat orang tua masih hidup dilakukan dengan cara dikumpulkan semua anak-anak pewaris baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dihadiri oleh paman (saudara laki-laki ayah) sebagai saksi, dan di hadiri oleh ketua persatuan marga atau Penetua adat yang ada di Desa bila di anggap perlu. Kemudian menyebutkan setiap harta yang dimiliki orangtua nya satu persatu, setelah itu, setengah dari harta orangtua diberikan kepada anak laki-laki pertama, dan setengahnya dibagi bersama untuk anak laki-laki lainnya. Anak laki-laki pertama yang mendapatkan warisan setengah dari harta ayahnya mempunyai tanggung jawab yaitu meneruskan adat orang tuanya dan menjaga merawat orang tuanya serta saudara perempuannya, selain itu ketika orang tua ayah atau ibu nya meninggal dunia, maka akan di adakan pesta adat selama 7 (tujuh) hari dengan semua biaya ditanggung oleh anak laki-laki pertama tersebut.<sup>51</sup>

Proses pembagian waris setelah ayah atau ibu meninggal dunia juga sama, dimana dikumpulkan semua anak laki-laki dan perempuan, Paman (saudara laki-laki ayah) dan ketua persatuan marga atau Penetua adat yang ada di Desa, kemudian harta tersebut di bagikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, jika orang tua meninggalkan pesan terkait pembagian harta, maka pesan tersebut juga harus di sampaikan pada saat prosesi pembagian warisan berlangsung.<sup>52</sup>

<sup>46</sup> [www.niasutarakab.bps.go.id](http://www.niasutarakab.bps.go.id). hlm.8. diakses tanggal 16 juli 2022

<sup>47</sup> <http://niasutarakab.go.id/home/peta-wilayah/>. Diakses pada 2 juli 2022.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Masarudi Hulu, Penetua Adat di Desa Haferanaese, Kabupaten Nias Utara, Hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Bertempat di Desa Harefaense.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Masarudi Hulu, Penetua Adat di Desa Haferanaese, Kabupaten Nias Utara, Hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Bertempat di Desa Harefaense.

<sup>50</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op,cit.* hlm. 160

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Masarudi Hulu, Penetua Adat di Desa Haferanaese, Kabupaten Nias Utara, Hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Bertempat di Desa Harefaense.

<sup>52</sup> *Ibid.*

Seperti yang dialami oleh Edila Hulu, bahwa apa yang dipesankan oleh orang tua nya tidak dijalankan oleh saudara-saudaranya. Sebab orang tua nya telah memberikan warisan berupa 2 pasang ekor babi atau 4 ekor babi dimana setelah orang tuanya meninggal dunia babi tersebut dijual oleh saudara-saudaranya tanpa sepengetahuan si pewaris, dan hasil penjualan tersebut tidak sepeserpun diberikan kepada Ibu Edila Hulu tersebut.<sup>53</sup>

Tetapi ada juga anak perempuan yang menerima warisan berupa tanah di Desa Harefaense yaitu Sediani Hulu dimana ia menerima sebidang tanah dan membangun rumah tinggalnya sekarang. Pada saat pembagian warisan itu tidak ada yang keberatan sebab tidak ada yang boleh menentang perkataan orang tuanya dan karena dari mereka hanya ada satu anak laki-laki sehingga tidak mungkin hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan karena harta yang dimiliki oleh orang tuanya cukup banyak, maka alangkah baiknya demi kesejahteraan hidup anak-anaknya maka orang tuanya pun memberikan warisan juga untuk anak perempuan.<sup>54</sup>

Dalam pembagian warisan yang dilakukan pada saat pewaris belum meninggal dunia, terdapat harta warisan yang tidak dibagikan, artinya harta yang tidak dibagikan tersebut adalah untuk bekal pewaris (suami-istri) selama hidup, yang nantinya bagian tersebut menjadi hak ahli waris yang bertanggungjawab mengurus pewaris sampai meninggal dunia. Dan harta yang diteruskan kepada ahli waris tidak hanya terbatas pada harta yang ada saat itu tetapi termasuk hutang dan piutang juga turut diwariskan.<sup>55</sup>

Dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Harefaense, konsep hukum waris adat yaitu peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-

barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada turunannya.<sup>56</sup> Hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Disamping dasar persamaan hak hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari setiap waris.<sup>57</sup>

Hal ini pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Harefaense Kabupaten Nias Utara belum seutuhnya memenuhi pelaksanaan konsep waris adat yang ada di Desa tersebut. Sistem pewarisan yang ada dan diberlakukan pada masyarakat adat Nias di Desa Harefaense adalah sistem Pewarisan Patrilineal, dimana mutlak hanya laki-laki saja yang dipandang sebagai ahli waris, dan perempuan tidak mendapatkan harta dalam pembagikan warisan, pembagian ini berdasarkan aturan adat yang disebut *Fondarko*.

## **B. Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat di Desa Harefaense Kabupaten Nias Utara**

Cara penyelesaian sengketa dalam pembagian warisan menurut hukum adat masyarakat Nias di Desa Harefaense dilakukan dengan musyawarah, yang disebut dengan *Mondarko* dan dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap:<sup>58</sup>

1. Melalui musyawarah yang biasa disebut dengan *Orahua zifamkhelo*, yaitu musaywarah yang biasanya hanya dihadiri sanak saudara atau kerabat terdekat, yaitu orang tua, saudara kandung, paman serta kemandakan dari pihak ayah. Musyawarah ini dapat disebut dengan musyawarah keluarga, dimana apabila dalam musyawarah ini dapat menyelesaikan sengketa, untuk itu dalam artinya keputusan yang dihasilkan disebut dengan *angetula zatua* (keputusan orang tua baik itu paman dan ayah/bapak) namun apabila tidak tercapai musyawarah dalam keluarga atau tidak

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Edila Hulu, Pihak Yang Bersengketa Dalam Pembagian Warisan adat Nias di Desa Haferanaese, Hari Jumat, tanggal 19 Mei 2022

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Edila Hulu, Pihak Yang Melaksanakan Pewarisan adat Nias di Desa Haferanaese, Hari Jumat, tanggal 19 Mei 2022

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Serious Hulu, Sebagai Ketua Persatuan Marga Hulu di Desa Harefaense, pada minggu 23 juli 2022

<sup>56</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit.*

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.194

<sup>58</sup> *Ibid*.

tercapainya kata sepakat maka musyawarah dilakukan dilingkungan yang disebut *Orahua zato*.

2. Melalui *orahua zato*, biasanya selain dihadiri oleh sanak keluarga atau kerabat terdekat juga dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tetangga yang berada didalam lingkungan kampung atau yang sekampung dengan para pihak yang bersengketa. Apabila tidak tercapai kata sepakat didalam *Orahua zato*, maka dilakukan musyawarah desa yang disebut dengan istilah *orahua mbanua*.
3. Melalui *Orahua mbanua*, biasanya selain dihadiri oleh sanak saudara atau kerabat yang terdekat dan para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tetangga yang sekampung dengan para pihak yang bersengketa, juga dihadiri kepala Desa dan beberapa tokoh adat dan tokoh agama, dari beberapa kampung didesa para pihak yang bersengketa. Keputusan ini disebut dengan *angetula mbanua*.

Seperti yang terjadi dan dialami oleh seorang anak Sulung perempuan anak dari Bapak Amarudi Hulu, yaitu Jun Swastria Hulu bahwa bagian harta warisannya berupa kebun karet seluas 10.000 meter persegi (1 hektare) miliknya, namun kebun yang seharusnya milik anak sulung perempuan Alm Bapak Amarudi tersebut, digarap dan dikuasai oleh saudara laki-lakinya tanpa seizin dari saudara perempuannya, dan di anggap tidak mempunyai hak atas harta orang tuanya. Pembagian waris di lakukan setelah ayahnya meninggal dunia, dimana dalam pembagian tersebut di hadiri oleh seluruh anggota ahli waris laki-laki dan saudara laki-laki dari ayahnya, kemudian atas kesepakatan di berikanlah sebidang tanah tersebut kepada Saudari Jun Swastria Hulu dengan maksud untuk kesejahteraan hidupnya, dan dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya.<sup>59</sup>

Namun, seiring dengan berjalannya waktu beberapa tahun dari pembagian tersebut, terjadilah kesadaran oleh anak laki-laki ingin merebut kembali sebidang tanah tersebut dengan menyadap kebun karet tanpa izin serta tanpa membagikan hasilnya kepada saudara perempuannya. Kemudian, dari perlakuan saudara laki-lakinya tersebut Jun Swastria merasa hak nya di rampas dan mengadukan kepada Ketua persatuan marga yang di anggap bias menjadi penengah dari hal ini. Setelah itu ketua persatuan marga yaitu Bapak Serius Hulu datang dan menemui saudara laki-lakinya atau ahli waris lainnya untuk mengadakan musyawarah yang di sebut (*Orahua zifamkhelo*) yaitu musyawarah yang di hadiri oleh saudara atau kerabat terdekat, yaitu orang tua, saudara kandung, paman serta kewanitaan atau saudara laki-laki dari ayah, namun dalam musyawarah tersebut harta warisan milik Jun Swastria hulu masih di kembalikan kepada Nya, dan di pesankan kepada saudara laki-lakinya untuk tidak mengganggu hak saudara perempuannya itu dan di harapkan untuk memberi kasihan.<sup>60</sup>

Tidak berhenti sampai di situ, saudara laki-laki tersebut masi juga menggarap kebun tersebut dan menganggap bahwa itu bukan hak saudara perempuannya, dan saudara laki-lakinya tersebut mengadukan kepada Penetua adat yang ada di Desa Harefaanaese yaitu Bapak Masarudi Hulu, dan kemudian di adakan musyawarah yang di sebut (*Orahua Zato*), yaitu musyawarah yang di hadiri oleh sanak keluarga atau kerabat terdekat juga di hadiri oleh tokoh adat, tokoh agama, juga tokoh masyarakat, serta tetangga yang berada di lingkungan kampung atau yang sekampung dengan pihak yang bersengketa. Dalam keputusan musyawarah ini harta warisan atau sebidang tanah yang tadinya milik Jun Swastria Hulu, kemudian di pindah alihkan kepada saudara laki-lakinya dengan pertimbangan bahwa memang dalam fondrako adat nias yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki bukan anak perempuan, dan dianggap tidak ada hal yang membenarkan atas diberikannya anak perempuan sebagai ahli waris, dan di sampaikan juga bahwa saudara laki-laki nya itu bertanggung jawab atas hidup ibu dan saudara perempuannya, pada keputusan ini tidak ada lagi yang membantah dan dapat di terima oleh

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Jun Swastria Hulu, pihak yang bersengketa dalam pembagian waris adat Nias di Desa Harefaanaese.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Jun Swastria Hulu, pihak yang bersengketa dalam pembagian waris adat Nias di Desa Harefaanaese.

pihak yang turut hadir pada musyawarah tersebut.<sup>61</sup>

Salah satu model mediasi penal dalam masyarakat Melayu dalam penyelesaian perkara pidana adalah model penyelesaian konflik dengan cara musyawarah untuk sesegera mungkin mengadakan perdamaian, konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat. Itu tidak memperburuk situasi dengan mempertahankan suasana tenang sebanyak mungkin.<sup>62</sup>

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembagiannya yang terjadi di Desa Harefaense, mengalami banyak pergeseran dari aturan adat yang seharusnya, dimana saat ini sudah ada beberapa keluarga yang memberikan warisan kepada anak perempuannya, walaupun itu berupa barang-barang kecil tetapi sudah ada juga yang memberi warisan berupa tanah dan juga rumah. Perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi keinginan untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan. Pemberian warisan kepada anak perempuan juga berdasarkan pemikiran orang tua dan cinta kasih yang merasa bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan warisan walaupun persentasinya tidak sama.
2. Penyelesaian sengketa pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Harefaense Kabupaten Nias Utara, yaitu dengan mengadakan musyawarah (*mondrako*) yang dimulai dari lingkungan keluarga dan musyawarah ini disebut *orahua zifamakhelo*, dan hasil dari musyawarah ini disebut

*angetul zatua*, apabila dalam musyawarah ini tidak ada kata sepakat maka dilakukan musyawarah oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang berada dalam lingkungan kampung dan musyawarah ini disebut *orahua zato*, hasil dari musyawarah ini *angetula zato*. Apabila dalam musyawarah ini belum juga ada kata sepakat maka dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh keluarga, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dari para pihak yang bersangkutan, musyawarah ini disebut dengan *orahua mbanua*, dan hasil dari musyawarah ini disebut *angetula mbanua*. Apabila tidak dicapai kata sepakat, maka pihak yang tidak menyetujui musyawarah tersebut dianjurkan menyelesaikan sengketa melalui lembaga lain yaitu pengadilan.

### B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat nias terutama tokoh adat dan tokoh masyarakat agar ada penetapan terkait yang berhak membagikan warisan jika pewaris telah meninggal dunia, termasuk jumlah atau besaran masing-masing ahli waris.
2. Perlu penetapan suatu pedoman tentang tata cara pembagian dan tata cara penyelesaian sengketa waris melalui Pemerintah Daerah, dalam hal ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara, sehingga apabila terdapat sengketa menyangkut adat dapat diselesaikan secara adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Zainuddin, 2008, Pelaksanaan hukum waris di Indonesia, Sinar Grafik, Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Girsang, Rio F, 2014, *Nias Dalam Perspektif Gender*, Caritas Keuskupan Sibolga, Gunungsitoli.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Masarudi Hulu, Penetua Adat di Desa Harefaense,

<sup>62</sup> Sudargo Gautama, "Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)," dalam Prospek Pelaksanaan

Arbitrase di Indonesia: Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH, LL.M., ed. Priyatna Abdurrasyid dkk., 1 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 124.

- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Tintamas, Jakarta.
- Hoeve, Van, 2004, *Ensiklopedia Indonesia*, Delta Pamungkas, Bandung.
- Hasanah, Ulfia 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Hadikusuma, Hilman, 1994, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kymlicka, Will, 2004, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Atas Teori-teori keadilan*, (Terjemahan Agus Wahyudi), Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lebacqz, Karen, 2006, *Teori-teori keadilan (six theories of justice)*, Nusamedia, Bandung.
- Mendrofa, S.W, 1981, *Agama Purba, Hukum Adat Mitologi, Hikayat Masyarakat Nias*: Fondrako Ono Niha, Inkultura Foundation, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 2006, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johar, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandur Maju, Bandung.
- Ningrat, Koentjoro, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Oemarsalim, 2000, *Dasar-dasar hukum waris diindonesia*, Rineka cipta, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.
- Singarimbun Masri, dkk, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Suryabrata, Sumardi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soepomo, 1993, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Soepomo, R, 1966, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Universitas, Jakarta, 1966.
- Soepomo, 1993, *Bab-bab tentang hukum adat*, Cetakan ke 13. Pradnya Pramita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Hukum adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Usman, Datuk, *Diktat Hukum Adat*, Bina Sarana Balai Penmas SU, Medan, (tanpa tahun).
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1984, *Pengantar dan asas-asas hokum adat*, Gunung Agung, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Adli, Ashari Setya Marwah, 2020 "Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*, Vol. 9, No. 1 Mei.
- Dasrol, Evi Deliana, 2022, "Model Penyelamatan Kasus di Kecamatan Kubu Rokan Hilir", *Jurnal Kajian Hukum Halu Oleo, Fakultas Hukum Unifersitas Halu Oleo*, Vol. 6 edisi 1 Maret.
- Dasrol dan Riska Fitriani, 2022, "Model Mediasi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum di Kabupaten Pelalawan", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.9. No 1 Juni.
- E Susylawati, 2013, "Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Parental", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*", Vol. 4, No. 2.
- Gulo, Anatona, 2018, "Gagasan Studi Kompratif Penelitian dan Penulisan Sejarah Kepulauan Nias", *Jurnal Analisis Sejarah*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Vol. 7, No. 1.
- Ismi, Hayatul, 2012, "Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 1, No 1.

Nugraheni, Laksana Arum, 2021, “Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keekerabatan Patrilineal: Pewaris Terhadap Anak Perempuan;”, *Jurnal Dinamika Hukum Waris Adat, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma jaya*, Vol.5, No.1.

### C. Website

[www.niasutarakab.bps.go.id](http://www.niasutarakab.bps.go.id). hlm.8. diakses tanggal 16 juli 2022

<http://niasutarakab.go.id/home/peta-wilayah/>. Diakses pada 2 juli 2022.

<https://www.google.co.id/amp/s/ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/amp/?client=safari> diakses tanggal 6 januari 2022.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian> di akses tanggal 21 juni 2022.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>. diakses pada 19 juli 2022

### Referensi

Wawancara Dengan Bapak Masarudi Hulu, Penetua Adat di Desa Harefaense Kabupaten Nias Utara, 2022.

Wawancara Dengan Bapak Serious Hulu, Ketua Persatuan Marga Hulu, 2022.

Wawancara Dengan Ibu Edila Hulu, Pihak Yang Bersengketa dalam pembagian waris Adat Nias di Desa Harefaense, 2022.

Wawancara Dengan Jun Swastria Hulu, Pihak Yang bersengketa dalam pembagian waris adat Nias di Desa Harefaense, 2022.